



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Smd

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili permohonan Dispensasi Nikah, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

Suyono bin Rasyid, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo, Gang 5, RT 09, No. 55, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;

Sawiyah binti Ishak, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo, Gang 5, RT 09, No. 55, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;

Keduanya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon istri anak Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Smd, tanggal 12 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak laki-laki Pemohon bernama *Nur Amin bin Suyono*, lahir 3 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan karyawan rumah makan, tempat tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo, Gang 5, RT 09, No. 55, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya bernama *Anisa Syahrudin binti Syahrudin*, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Perum. Rawasari, 5, RT 56, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Nur Amin bin Suyono berstatus jejak sebagai calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon isteri anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama *Nur Amin bin Suyono* untuk menikah dengan seorang perempuan bernama *Anisa Syahrudin binti Syahrudin*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya, menikahkan anak laki-laknya yang belum cukup umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dibacakan dan Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon (Nur Amin bin Suyono) yang dimintakan dispensasi kawin telah menghadap di persidangan dan telah didengar keterangannya, ternyata yang bersangkutan dan calon istrinya sangat akrab hubungannya, serta beliau sudah bertekad untuk menikah dengan wanita tersebut atas keinginan sendiri, tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama *Anisa Syahrudin binti Syahrudin* telah menghadap di persidangan dan telah didengar keterangannya, ternyata yang bersangkutan telah bertekad untuk menikah dengan anak Para Pemohon (Nur Amin bin Suyono);

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 812./IST/P/2006 tanggal 22 Mei 2006 a.n. Nur Amin anak dari Suyono dan Sawiyah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6472021607080008 tanggal 20 -07 - 2008 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Samarinda a.n. Para Pemohon. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6472031711073430 tanggal 02-11 - 2017 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Samarinda a.n. Syahrudin. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 474/Kua.13.02.03/PW.01/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan akhirnya, pada kesimpulan, Para Pemohon mohon kepada majelis agar menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Samarinda atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan ini menjadi Kompetensi absolut Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Samarinda, oleh karena itu permohonan ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya karena belum cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon *a quo* didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang wanita karena keduanya berpacaran selama 2 tahun serta sudah saling bertekad untuk menikah, sementara Para Pemohon sudah mendaftarkan kehendak pernikahan anaknya ke KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, namun oleh KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, s.d. P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya merupakan akta autentik karena diterbitkan oleh/dihadapan pejabat yang berwenang, telah *dinazagelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka telah memenuhi syarat formal bukti surat, sesuai dengan Pasal 2266 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), menerangkan Nur Amin bin Suyono, lahir pada tanggal 3 Oktober 2001, maka secara materiil, terbukti anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KK), menerangkan sisilah keluarga Para Pemohon, tidak ada relevansinya, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi KK), menerangkan sisilah keluarga calon istri anak Para Pemohon, tidak ada relevansinya, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Penolakan KUA), menerangkan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka ditolak permohonan nikahnya;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon menyatakan siap menikah, sanggup menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri yang baik, maka permohonan Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon, pengakuan anak Para Pemohon dan bukti-bukti, terbukti bahwa anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu dibenarkan, berdasarkan bukti P.4, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) menolak pernikahan anak Para Pemohon tersebut, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Samarinda, setelah majelis memeriksa permohonan *a quo* ditemukan fakta hukum, anak kandung Para Pemohon telah bertekad untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain, Para Pemohon sebagai orangtua juga sudah bertekad untuk menikahkan anak Para Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon cukup beralasan secara hukum sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Quran Surat An Nur Ayat 32, terjemahannya sebagai berikut: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui ;*
2. Al Hadits Riwayat Bukhori-Muslim, terjemahannya sebagai berikut: *Hai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barang siapa belum mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 6 Ayat (1 dan 2), Pasal 7 Ayat (1 dan 2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak laki-laki Para Pemohon bernama Nur Amin bin Suyono untuk menikah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan H. Ali Akbar, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Zulkifli Siregar, SH., MH.

Dra. Juraidah
Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 170.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)